



**P U T U S A N**

**NO. 214/ Pid.Sus / 2015 / PN. Pbm**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH** yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DWI NATA SETIAWAN Bin DANA HERMAN  
Tempat lahir : Prabumulih  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 19 Agustus 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perumnas Sukajadi Jalan M. Yusuf Wahid Blok AI  
No.79 Rt.02 Rw. 04 Kelurahan Sukajadi Kecamatan  
Prabumulih Timur Kota Prabumulih  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum ditahan dalam tahanan Kota sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih ditahan dalam tahanan Kota sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan 20 Nopember 2015;
4. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana yang disampaikan oleh Penuntut Umum pada persidangan pada hari RABU tanggal 02 DESEMBER 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DWI NATA SETIAWAN Bin DANA HERMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “**Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DWI NATA SETIAWAN Bin DANA HERMAN** selama : 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI Colt L-300 PICK-UP warna hitam nomor polisi BG 9063 CD berserta STNK aslinya atas nama BUDIANTO, SE, dikembalikan kepada BUDIANTO, SE;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah BG 2902 CM beserta STNK aslinya atas nama ZAWAWI dikembalikan kepada Ahli waris korban melalui saksi ZAWAWI Bin AMAWI;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan (*pledooi*) yang pada pokoknya mohon agar diberikan

Halaman 2 dari 35 Halaman Putusan Perkara No.214/Pid.Sus/2015/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan di dakwa dengan dakwaan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk:PDM-100/Euh.2/10/2015, tanggal 07 Oktober 2015 sebagai berikut :

## DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa DWI NATA SETIAWAN bin DANA HERMAN pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015, sekira jam 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di Jalan Angkatan 45 depan Gudang Toko “LELI” Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban IKHSAN KURNIAWAN bin ZAWAWI meninggal dunia, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor 1 (satu) unit Mobil MITSUBISHI Colt L-300 PICK – UP Warna Hitam Nomor Polisi BG 9063 CD berjalan di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Muara Dua Prabumulih dari arah Simpang Prabujaya menuju ke arah Simpang Dieng Jalan Jenderal Sudirman Prabumulih;

Bahwa ketika mendekati MTs Negeri Prabumulih di Jalan yang menanjak, terdakwa mengurangi kecepatan kendaraannya hingga 20 kilometer perjam, terdakwa menyalakan lampu sein sebelah kanan bermaksud berbelok kekanan untuk menuju Gudang Toko “LELI” yang berada disebelah kanan Jalan Angkatan 45, ketika persis didepan Gudang Toko “LELI” terdakwa tidak menghentikan sejenak kendaraannya serta tidak memperhatikan keadaan lalu lintas kendaraan lain dari arah depan, melainkan terdakwa langsung berbelok kekanan bermaksud menuju ke Gudang Toko “LELI”, kemudian ketika

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Perkara No.214/Pid.Sus/2015/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan terdakwa dalam posisi melintang, bersamaan dengan itu datang kendaraan lain berupa Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Merah Nomor Polisi BG 2902 CM yang dikendarai oleh korban IKHSAN KURNIAWAN bin ZAWAWI yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan di jalur sebelah kanan dari arah Simpang Dieng, korban mengerem kendaraan namun kendaraan tersebut oleng dan tidak terkendali sehingga korban tidak dapat menghindari dari kendaraan terdakwa yang dalam posisi melintang di lajur kanan Jalan, mengakibatkan kendaraan Korban menabrak bagian pintu depan samping kiri kendaraan Terdakwa sehingga korban terpejal dari sepeda motornya lalu jatuh ke Aspal mengakibatkan korban meninggal dunia tidak berapa lama setelah kejadian karena luka-luka yang dialaminya;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum et Repertum) No.02 / VIII / VISUM / RS BUNDA /PBM / 2015 tanggal 08 Agustus 2015, yang ditanda tangani oleh DR. AIN ANDINY ESSE, dokter pada Rumah Sakit Bunda Prabumulih, hasil pemeriksaan terhadap Penderita IKHSAN KURNIAWAN bin ZAWAWI beralamat Jalan Banda Rt. 03 Rw. 07 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Anamnesis : - Kecelakaan lalu lintas;  
- Ngorok (+)  
- Keluar darah dari telinga dan mulut.
- Keadaan Umum : tampak sakit berat;  
TD : 90/70 mmHg Nadi : 80 x/mnt  
Pernafasan : 20 x/menit; Suhu : 36° C
- Keadaan Khusus: Luka lecet dibahu kanan ;  
Jejas dibagian perut kanan;  
Luka lecet dibagian perut kiri bagian bawah;  
Luka lecet di bagian pergelangan tangan kanan;  
Pukul 17.45 WIB Pasien dinyatakan meninggal dunia

Halaman 4 dari 35 Halaman Putusan Perkara No.214/Pid.Sus/2015/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan didapatkan Penderita mengalami multiple lecet oleh karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat

(4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing, antara lain :

## Saksi 1. AHMAD SUKRI Bin YAUZER

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dalam perkara terdakwa ini
- Bahwa ketika saksi memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada ancaman atau tekanan oleh penyidik
- Bahwa benar keterangan dihadapan penyidik, saksi memberikan keterangan dengan jujur apa adanya
- Bahwa benar dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan tersebut tertera tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan, saksi membaca terlebih dahulu berita acara tersebut
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara penyidik tersebut sesuai dengan keterangan saksi pada waktu itu
- Bahwa yang akan saksi terangkan tentang kejadian dalam perkara ini karena ada kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor menabrak mobil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 16.15 Wib bertempat di Jalan Angkatan 45 depan Toko Leli atau dekat dengan MTs N Kelurahan Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Halaman 5 dari 35 Halaman Putusan Perkara No.214/Pid.Sus/2015/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah No.Pol. BG 2902 CM dengan sebuah mobil pick up merk Colt Mitsubishi L 300 warna hitam No. Pol. BG 9063 CD ;
- Bahwa saksi melihat langsung pada waktu kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pada jarak lebih kurang 6 (enam) meter ;
- Bahwa kronologis kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut bermula ketika mobil Pick Up Mitsubishi colt L300 warna hitam BG 9063 CD berjalan dari arah simpang Prabujaya menuju kearah simpang Dieng sesampainya di lokasi kejadian kecelakaan, mobil tersebut berbelok kekanan jalan menuju arah toko Leli pada waktu yang bersamaan datang dari arah yang berlawanan arah sepeda motor Yamaha Mio J warna merah BG 2902 CM diduga dengan kecepatan tinggi sempat melakukan pengereman sehingga hilang kendali oleng lalu terjatuh dan sepeda motor tersebut melengser kurang lebih 5 (lima) meter lalu menabrak mobil Pick Up Mitsubishi colt L300 warna hitam BG 9063 CD mengenai bagian bak dekat ban belakang sebelah kiri, setelah itu pengendara sepeda motor berteriak meminta tolong lalu saya mendekati dan meminta bantuan kepada pengemudi mobil untuk menolong pengendara sepeda motor membawanya ke Rumah Sakit dan kemudian saya meminggirkan sepeda motor ke toko;
- Bahwa pada saat kejadian saya pada waktu itu sedang berada di toko Leli sedang mengupas kacang;
- Bahwa saya ada disitu karena saya bekerja di toko Leli;
- Bahwa korban sepeda motor 1 (satu) orang yaitu pengendara sepeda motor sedangkan dimobil pick up 3 (tiga) orang sama sopirnya;
- Bahwa perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300 Pick Up BG 9063 CD berikut STNK asli dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J BG 2902 CM berikuit STNK aslinya dan saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut adalah mobil dan sepeda motor yangyang saksi lihat dan saya mengenali dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 35 Halaman Putusan Perkara No.214/Pid.Sus/2015/PN.Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu saksi meminta kepada sopir dan penumpang mobil Mitsubishi Colt L300 Pick Up BG 9063 CD turun dan menolong korban memasukkannya kedalam mobil dan membawanya ke Rumah sakit ;
- Bahwa keadaan pengendara sepeda motor setelah kejadian masih hidup dan berkata minta tolong ;
- Bahwa pengendara sepeda motor mengalami luka-luka pada bahu lecet bibir berdarah;
- Bahwa posisi mobil pada waktu terjadi kecelakaan tersebut sebagaian dari depan mobil telah berada diluar bahu jalan dan sebagian badan mobil masih berada diatas bahu jalan dengan posisi mobil melintang ;
- Bahwa menurut saya mobil ditabrak oleh pengendara sepeda motor karena jalannya sepeda motor kencang/cepat dan pengendara sepeda motor ada mobil didepan panik ;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang terjadi kecelakaan tersebut lebih kurang 80 KM/jam;
- Bahwa saksi tidak ikut mengantar pengendara sepeda motor (korban) kerumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mendengar kabar kalau korban meninggal dunia;
- Bahwa keadaan jalan sepi, posisi jalan lurus untuk jalan arah mobil menanjak dan sepeda motor menurun;
- Bahwa setahu saya ditempat terjadi kecelakaan sudah 3 (tiga) kali terjadi kecelakaan ;
- Bahwa saksi melihat mobil Mitsubishi Colt L300 Pick Up BG 9063 CD mengantarkan barang ke toko Leli baru pertama kali;
- Bahwa toko Leli menjual barang kelontongan/manisan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat lampu sen mobil Mitsubishi Colt L300 Pick Up BG 9063 CD hidup sebelah kiri atau sebelah kanan
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara klakson mobil atau sepeda motor sebelum terjadi kecelakaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

## Saksi 2. CECEP TRULY ADRIYAN Bin AGUS LILI

Halaman 7 dari 35 Halaman Putusan Perkara No.214/Pid.Sus/2015/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dalam perkara terdakwa ini
- Bahwa ketika saksi memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada ancaman atau tekanan oleh penyidik
- Bahwa benar keterangan dihadapan penyidik, saksi memberikan keterangan dengan jujur apa adanya
- Bahwa benar dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan tersebut tertera tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan, saksi membaca terlebih dahulu berita acara tersebut
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara penyidik tersebut sesuai dengan keterangan saksi pada waktu itu
- Bahwa yang akan saksi terangkan tentang kejadian dalam perkara ini karena ada kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor menabrak mobil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 16.15 Wib bertempat di Jalan Angkatan 45 depan Toko Leli atau dekat dengan MTs N Kelurahan Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor jenis metik dengan mobil jenis pick up ;
- Bahwa saya tidak melihat langsung saya hanya mendengar suara benturan karena saya pada waktu itu sedang berada didalam toko melayani pembeli;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Angkatan 45 depan Toko Leli atau dekat dengan MTs N Kelurahan Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Pada waktu itu saya sedang berada didalam toko sedang melayani pembeli tiba-tiba mendengar suara sepeda motor terjatuh dan terseret, selang beberapa menit saya keluar dari toko dan mendekati sumber bunyi tersebut lalu saya melihat ada sepeda motor jenis metik dan mobil pick up bertabrakan sedangkan pengendara sepeda motor tersebut telah berada diatas mobil pick up hendak dibawah kerumah sakit,

Halaman 8 dari 35 Halaman Putusan Perkara No.214/Pid.Sus/2015/PN.Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saya bersama-sama dengan warga membantu meminggirkan kendaraan sepeda motor yang masih di jalan ke penkarangan rumah warga;

- Bahwa jarak saya dengan tempat kejadian kecelakaan tersebut sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saya tidak memperhatikannya yang saya tahu mobil, sebuah mobil pick up warna hitam dan sepeda motor metik mio warna merah;
- Bahwa keadaan korban pada waktu saya lihat telah berada diatas mobil hendak dibawah kerumah sakit dalam keadaan sadar dan berteriak-teriak merinti kesakitan;
- Bahwa saya tidak memperhatikannya apakah korban ada mengalami luka-luka;
- Bahwa perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300 Pick Up BG 9063 CD berikut STNK asli dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J BG 2902 CM berikuit STNK aslinya. Apakah saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut adalah mobil dan sepeda motor yang terjadi kecelakaan yang saksi lihat dan saksi mengenali dan membenarkannya mobil dan sepeda motor tersebut;
- Bahwa posisi mobil pada waktu terjadi kecelakaan tersebut bagian depan mobil telah berada digerbang dan ban belakang mobil masih berada diatas bahu jalan dengan posisi mobil melintang ;
- Bahwa menurut saya mobil ditabrak oleh pengendara sepeda motor karena jalannya sepeda motor kencang/cepat dan pengendara sepeda motor ada mobil didepan panik;
- Bahwa saksi tidak ikut mengantar pengendara sepeda motor (korban) kerumah sakit
- Bahwa saksi tahu kapan korban meninggal dunia setelah 3 (tiga) hari setelah kejadian;
- Bahwa keadaan jalan pada waktu ada kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dimana saat itu jalan sepi, posisi jalan lurus untuk jalan arah mobil menanjak dan sepeda motor menurun;

Halaman 9 dari 35 Halaman Putusan Perkara No.214/Pid.Sus/2015/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Mitsubishi Colt L300 Pick Up BG 9063 CD saksi lupa apakah ada muatannya atau tidak
- Bahwa toko saya menjual barang kelontongan/manisan;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara klakson mobil atau sepeda motor sebelum terjadi kecelakaan
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa korban kerumah sakit;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

## Saksi 3. RAHMAT Bin M. RUM

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dalam perkara terdakwa ini
- Bahwa ketika saksi memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada ancaman atau tekanan oleh penyidik
- Bahwa benar keterangan dihadapan penyidik, saksi memberikan keterangan dengan jujur apa adanya
- Bahwa benar dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan tersebut tertera tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan, saksi membaca terlebih dahulu berita acara tersebut
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara penyidik tersebut sesuai dengan keterangan saksi pada waktu itu
- Bahwa yang akan saksi terangkan tentang kejadian dalam perkara ini karena ada kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor menabrak mobil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 16.15 Wib bertempat di Jalan Angkatan 45 depan Toko Leli atau dekat dengan MTs N Kelurahan Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor Yamaha Mio J BG 2902 CM jenis metic dengan mobil Mitsubishi L300 pick up BG 9063 CD ;

Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan Perkara No.214/Pid.Sus/2015/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kejadian saya tidak melihat langsung saya waktu kejadian mendengar suara benturan karena saya pada waktu itu sedang berada didalam mobil yang ditabrak oleh sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa waktu Kejadian kecelakaan saya dan LISTON menumpangi mobil Mitsubishi L300 Pick Up BG 9063 CD yang dikemudikan oleh DWI NATA SETIAWAN membawa muatan berupa Roti Roma Kelapa, Permen dan teh pucuk milik CV TRI MEGA PERKASA berjalan dari arah simpang tiga Prabujaya menuju kearah Rumah sakit Bunda Kota Prabumulih ditempat kejadian jalan angkatan 45 dekat sekolah Mts mobil yang saya tumpangi berbelok kekanan kearah toko Leli tiba-tiba mendengar suara benturan menabrak body mobil sebelah kiri, lalu kami turun dilihat ada sepeda motor menabrak sebelah kiri mobil dekat pintu kabin;
- Bahwas saya duduk didepan dalam kabin mobil sebelah kiri ;
- Bahwa sebelum mobil berbelok kekanan kearah toko Leli saya ada melihat 1 (satu) buah sepeda motor dari arah berlawanan yang akan melintas, lalu sepeda motor tersebut melintas kemudian tidak ada lagi sepeda motor baru mobil berbelok kekanan kearah toko Leli ;
- Bahwa karena ada sepeda motor dari arah berlawanan, Mobil tidak berhenti dahulu hanya berjalan lambat/pelan memberi kesempatan kepada pengendara sepeda motor lewat, setelah motor lewat baru mobil berjalan berbelok kekanan;
- Bahwa saya tidak melihat karena waktu kejadian posisi mobil sebagian telah masuk kearah toko Leli dan sebagian body mobil masih berada diatas bahu jalan saya waktu itu hanya mendengar suara benturan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sopir mobil menghidupkan lampu sen tanda akan berbelok kekanan;
- Bahwa setelah dilihat ada pengendara sepeda motor yang terjatuh menabrak mobil tersebut sopir mobil, saya dan teman saya menolong korban memasukan korban kedalam mobil dan oleh sopir mobil korban dibawah kerumah sakit Bunda;

Halaman 11 dari 35 Halaman Putusan Perkara No.214/Pid.Sus/2015/PN.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan korban masih hidup merintih kesakitan minta tolong;
- Bahwa saya tidak melihat apakah korban mengalami luka-luka;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300 Pick Up BG 9063 CD berikut STNK asli dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J BG 2902 CM berikuit STNK aslinya dan saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut adalah mobil dan sepeda motor yang terjadi kecelakaan yang saksi lihat
- Bahwa saksi tidak apa penyebab mobil ditabrak oleh pengendara sepeda motor
- Bahwa benar sebelum ke toko Leli juga mengantarkan barang ke toko lain
- Bahwa benar barang yang diantar ke toko Leli ditunggu
- Bahwa keadaan jalan pada waktu ada kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pada saat itu jalan sepi, posisi jalan lurus untuk jalan arah mobil menanjak dan sepeda motor menurun;
- Bahwa saksi ikut pada waktu membawa korban kerumah sakit;
- Bahwa benar atas kejadian kecelakaan lalu lintas antara terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian;
- Bahwa keadaan sepeda motor dan mobil setelah kejadian kecelakaan tersebut yang saya lihat sepeda motor rusak dan mobil hanya lecet sedikit;
- Bahwa sekarang korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saya tahu korban meninggal dari teman tidak berapa lama dirumah sakit;
- Bahwa terdakwa setelah korban dibawa kerumah sakit, saya tidak tahu apakah korban dibantu oleh terdakwa atau tidak karena setelah korban diantar kerumah sakit saya pulang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keberatan. Yaitu keberatan terdakwa sebelum berbelok kearah kanan ada menghidupkan lampu sen sedang saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Halaman 12 dari 35 Halaman Putusan Perkara No.214/Pid.Sus/2015/PN.Pbm



**Saksi 4. LISTON Bin AMLUBIS;**

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dalam perkara terdakwa ini
- Bahwa ketika saksi memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada ancaman atau tekanan oleh penyidik
- Bahwa benar keterangan dihadapan penyidik, saksi memberikan keterangan dengan jujur apa adanya
- Bahwa benar dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan tersebut tertera tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan, saksi membaca terlebih dahulu berita acara tersebut
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara penyidik tersebut sesuai dengan keterangan saksi pada waktu itu
- Bahwa yang akan saksi terangkan tentang kejadian dalam perkara ini karena ada kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor menabrak mobil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 16.15 Wib bertempat di Jalan Angkatan 45 depan Toko Leli atau dekat dengan MTs N Kelurahan Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor Yamaha Mio J BG 2902 CM jenis metic dengan mobil Mitsubishi L300 pick up BG 9063 CD ;
- Bahwa waktu kejadian saya tidak melihat langsung dimana saya pada waktu kejadian mendengar suara benturan karena saya pada waktu itu sedang berada didalam mobil yang ditabrak oleh sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa waktu kejadian kecelakaan saya dan RAHMAT menumpangi mobil Mitsubishi L300 Pick Up BG 9063 CD yang dikemudikan oleh DWI NATA SETIAWAN membawa muatan berupa Roti Roma Kelapa, Permen dan teh pucuk milik CV TRI MEGA PERKASA berjalan dari arah simpang tiga Prabujaya menuju kearah Rumah sakit Bunda Kota Prabumulih ditempat kejadian jalan angkatan 45 dekat sekolah Mts mobil yang saya tumpangi berbelok kekanan kearah



toko Leli tiba-tiba mendengar suara benturan menabrak body mobil sebelah kiri, lalu kami turun dilihat ada sepeda motor menabrak sebelah kiri mobil dekat pintu kabin;

- Bahwa tempat saksi duduk didalam mobil saya duduk ditengah –tengah didepan dalam kabin mobil;
- Bahwa sebelum mobil berbelok kekanan kearah toko Leli saya ada melihat 1 (satu) buah sepeda motor dari arah berlawanan yang akan melintas, lalu sepeda motor tersebut melintas kemudian tidak ada lagi sepeda motor baru mobil berbelok kekanan kearah toko Leli ;
- Bahwa mobil pada saat itu karena ada sepeda motor berhenti terlebih dahulu memberi kesempatan kepada pengendara sepeda motor lewat, setelah motor lewat baru mobil berjalan berbelok kekanan;
- Bahwa saksi tidak melihat posisi sepeda motor menabrak mobil lalu terjatuh, atau jatuh terlebih dahulu baru menabrak, mobil dimana posisi mobil sebagian telah masuk kearah toko Leli dan sebagian body mobil masih berada diatas bahu jalan saya waktu itu hanya mendengar suara benturan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sopir mobil menghidupkan lampu sen tanda akan berbelok kekanan;
- Bahwa setelah melihat ada korban terjatuh tersebut sopir mobil, saya dan teman saya menolong korban memasukan korban kedalam mobil dan oleh sopir mobil korban dibawah kerumah sakit Bunda;
- Bahwa keadaan korban masih hidup merintih kesakitan minta tolong;
- Bahwa korban mengalami luka-luka pada bagian tangan dan kaki;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300 Pick Up BG 9063 CD berikut STNK asli dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J BG 2902 CM berikut STNK aslinya dan saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut adalah mobil dan sepeda motor yang terjadi kecelakaan yang saksi lihat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa mobil ditabrak oleh pengendara sepeda motor;
- Bahwa benar sebelum ke toko Leli telah mengantarkan barang ke toko lain
- Bahwa benar barang yang diantar ke toko Leli ditunggu
- Bahwa keadaan jalan pada waktu ada kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut jalan bagus, sepi, posisi jalan lurus untuk jalan arah mobil menanjak dan sepeda motor menurun;
- Bahwa bunyi suara benturan kuat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa memiliki SIM ;
- Bahwa keadaan pandangan /penglihatan kedepan jalan dari dalam mobil pandangan bagus terang ;
- Bahwa kondisi mobil bagus pada saat saksi tumpangi dan baik untuk dipakai
- Bahwa saksi ikut pada waktu membawa korban kerumah sakit ;
- Bahwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas antara terdakwa dengan keluarga korban saksi tidak tahu apakah sudah ada perdamaian atau belum;
- Bahwa keadaan sepeda motor dan mobil setelah kejadian kecelakaan yang saya lihat sepeda motor rusak dan mobil hanya lecet sedikit;
- Bahwa korban meninggal dunia ;
- Bahwa saya tahu korban meninggal dari teman tidak tidak berapa lama dirumah sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keberatan. Yaitu keberatan terdakwa sebelum berbelok kearah kanan ada menghidupkan lampu sen sedang saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

## Saksi ke 5. ZAWAWI Bin AMAWI

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dalam perkara terdakwa ini

Halaman 15 dari 35 Halaman Putusan Perkara No.214/Pid.Sus/2015/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada ancaman atau tekanan oleh penyidik
- Bahwa benar keterangan dihadapan penyidik, saksi memberikan keterangan dengan jujur apa adanya
- Bahwa benar dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan tersebut tertera tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan, saksi membaca terlebih dahulu berita acara tersebut
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara penyidik tersebut sesuai dengan keterangan saksi pada waktu itu
- Bahwa yang akan saksi terangkan tentang kejadian dalam perkara ini karena ada kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor menabrak mobil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 16.15 Wib bertempat di Jalan Angkatan 45 depan Toko Leli atau dekat dengan MTs N Kelurahan Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor Yamaha Mio J BG 2902 CM jenis metic dengan mobil Mitsubishi L300 pick up BG 9063 CD ;
- Bahwa saya tidak melihat langsung kejadian tersebut saya tahu setelah diberi tahu oleh tetangga ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, saya langsung datang kerumah sakit dan ternyata benar korban kecelekaan tersebut anak saya yang bernama **Iksan Kurniawan**;
- Bahwa kondisi anak saya pada waktu saya lihat dirumah dalam keadaan kritis merintih kesakitan dan anak saya mengajak saya pulang kerumah dan lebih kurang ½ (setengah) jam setelah itu meninggal;
- Bahwa kronologis kejadian kecelakaan tersebut secara pasti saya tidak tahu, yang saya tahu anak saya tersebut berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah BG 2902 CM berjalan dari arah simpang Dieng menuju arah simpang Prabujaya, sesampainya ditempat kejadian menabrak sebuah

Halaman 16 dari 35 Halaman Putusan Perkara No.214/Pid.Sus/2015/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Mitsubishi / Colt L300 warna hitam BG 9063 CD yang sedang berbelok kekanan jalan menuju arah Toko LELI yang sebelum berbelok berjalan berlawanan arah dari arah simpang Prabujaya menuju arah simpang Dieng. Setelah kejadian anak saya oleh warga setempat dibawa ke Rumah sakit Ar Bunda Kota Prabumulih;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pengendara mobil Pick Up L300 BG 9063 CD tersebut
- Bahwa luka yang dialami oleh anak saya akibat kecelakaan tersebut luka lecet di bahu sebelah kiri, bengkak pada kepala bagian sebelah kanan, luka lecet lengan tangan kiri, luka robek diperut sebelah kiri dan luka lecet pada punggung kaki kiri ;
- Bahwa anak saksi belum punya SIM karena belum berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak saksi telah bisa membawa sepeda motor sejak berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa pemilik sepeda motor Yamaha Mio J warna merah BG 2902 CM yang dibawa oleh anak saksi tersebut milik saya sendiri dan pemilik mobil Mitsubishi / Colt L300 warna hitam BG 9063 CD saya tidak tahu;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300 Pick Up BG 9063 CD berikut STNK asli dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J BG 2902 CM berikut STNK aslinya dan saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut adalah mobil dan sepeda motor yang terjadi kecelakaan
- Bahwa benar atas kejadian kecelakaan tersebut ada terdakwa atau keluarga terdakwa ada datang memberi bantuan dan meminta maaf atas kejadian tersebut dimana terdakwa memberi bantuan pada hari pertama kecelakaan memberi bantuan berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan memberikan bantuan berupa barang yaitu beras dan lain-lain, kemudian ada lagi memberi bantuan berupa uang sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa dan keluarganya sudah ada perdamaian dan saya memaafkan atas kejadian tersebut ;
- Bahwa yang membayar biaya pada waktu dirumah sakit adalah bibik saya;

Halaman 17 dari 35 Halaman Putusan Perkara No.214/Pid.Sus/2015/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saya menjadi barang bukti ;
- Bahwa sepeda motornya mengalami kerusakan
- Bahwa sepeda motor tidak diperbaiki namun diganti baru oleh terdakwa;
- Bahwa saya membeli sepeda motor tersebut dengan kredit dan keriditannya belum lunas;
- Bahwa saksi ada menanyakan dengan terdakwa bagaimana kejadian kecelakaan tersebut dan jawabannya korban terlindas;
- Bahwa anak saksi pada waktu dirumah sakit masih sadar namun keadaannya kritis dan anak saya bicara dianya tidak tahan lagi mau pulang;
- Bahwa anak saksi pada waktu mengalami kecelakaan telah berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengingatkan kepada terdakwa apakah terdakwa akan menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa dan secara tegas terdakwa menjawab Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*).

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **Terdakwa DWINATA SETIAWAN Bin DANA HERMAN:**

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dalam perkara terdakwa;
- Bahwa ketika saya memberikan keterangan di hadapan penyidik, saya tidak merasa ada ancaman maupun tekanan oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dihadapan penyidik, dengan jujur apa adanya;
- Bahwa benar dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan tersebut tertera tanda tangan terdakwa, dan sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan, terdakwa membaca terlebih dahulu berita acara tersebut;

Halaman 18 dari 35 Halaman Putusan Perkara No.214/Pid.Sus/2015/PN.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar apakah keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara tersebut sesuai dengan keterangan terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa ada kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Angkatan 45 depan Toko Leli atau dekat dengan MTs N Kelurahan Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa kecelakaan tersebut antara mobil Mitsubishi L300 warna hitam BG 9063 CD pick up yang dikemudikan oleh saya dengan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah BG 2902 CM yang dikemudikan oleh korban;
- Bahwa awal mula kejadian kecelakaan tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Angkatan 45 depan Toko Leli atau dekat dengan MTs N Kelurahan Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih saya mengemudikan mobil Mitsubishi L300 warna hitam BG 9063 CD pick up yang bernumpang Liston dan Rahmat dari kantor Tri Mega dibelakang bank Mandiri berjalan ke toko **Meri** setelah itu berjalan ke toko **Leli** dari arah simpang Prabujaya menuju kearah simpang Dieng, setiba ditempat kejadian saya akan berbelok kekanan ke toko **Leli** posisi mobil yang saya kemudikan sudah menyerong kearah toko Leli pada saat bersamaan datang sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam BG 2902 CM yang dikemudikan oleh korban yang saya tidak tidak terlihat berjalan dengan kecepatan tinggi dari arah simpang Dieng menuju kearah simpang Prabujaya kemudian terdengar suara gesekan lalu menabrak mobil yang saya kemudikan disebelah kiri dibagian antara kepada mobil dan bak mobil ;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut saya keluar dari mobil dan saya melihat pengendara dan sepeda motor tersebut tergeletak disamping sebelah kiri mobil, lalu saya mengangkat korban kedalam mobil dan saya bawah kerumah sakit Bunda sedangkan sepeda motor diamankan oleh warga;

Halaman 19 dari 35 Halaman Putusan Perkara No.214/Pid.Sus/2015/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berbelok kekanan kearah toko Leli terdakwa melihat terlebih dahulu keadaan kiri dan kanan jalan dan pada saat itu ada 1 (satu) buah sepeda motor yang akan melintas saya beri kesempatan melintas setelah itu baru saya berbelok kekanan;
- Bahwa korban pada waktu saya akan berbelok tidak terlihat;
- Bahwa keadaan posisi jalan yang terdakwa lewati bagus cuaca terang keadaan jalan jika dari arah simpang Dieng menuju kearah Prabujaya jalan menanjak dan sebaliknya dari arah Prabujaya kesimpang Dieng jalan menurun;
- Bahwa terdakwa pada waktu sebelum berbelok kekanan tidak berjalan cepat;
- Bahwa saya menghidupkan lampu sen tanda akan berbelok kekanan;
- Bahwa saya berbelok kekanan setelah tidak ada lagi kendaraan sepeda motor atau mobil yang akan lewat;
- Bahwa ban mobil yang saya kendarai pada saat kejadian tidak ada merasakan melindas sesuatu;
- Bahwa setelah korban dirumah sakit saya mencari nomor telephone orang tua korban;
- Bahwa terdakwa ada memiliki SIM
- Bahwa saya mengendarai/mengemudikan mobil sudah lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300 Pick Up BG 9063 CD berikut STNK asli dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J BG 2902 CM berikuit STNK aslinya dan terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut adalah mobil dan sepeda motor yang terjadi kecelakaan
- Bahwa keadaan mobil hanya rusak sedikit dinding mobil kempot keadaan sepeda motor rusak ;
- Bahwa mobil Mitsubishi Colt L300 Pick Up BG 9063 CD yang terdakwa kemudikan tersebut kondisinya bagus
- Bahwa pemilik mobil Mitsubishi Colt L300 Pick Up BG 9063 CD yang terdakwa kendarai tersebut adalah BUDI orang yang punya toko ;
- Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut ada terdakwa atau keluarga terdakwa datang memberi bantuan dan minta maaf atas kejadian tersebut pada hari pertama kecelakaan

Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan Perkara No.214/Pid.Sus/2015/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberi bantuan berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan memberikan bantuan berupa barang yaitu beras dan lain-lain, kemudian ada lagi memberi bantuan berupa uang sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa ada saya datang kepada keluarga korban minta maaf dan berdamai ;
  - Bahwa Budi pemilik mobil Mitsubishi Colt L300 Pick Up BG 9063 CD atas kejadian kecelakaan tersebut tidak ada memberi bantuan;
  - Bahwa terdakwa membelok mobil kanan kearah toko Leli dengan tujuan hendak mengantarkan barang ke toko Leli;
  - Bahwa barang yang akan diantarkan terdakwa ke toko Leli ditunggu
  - Bahwa posisi mobil yang saya kendarai melintang sebagian badan mobil masih dibahu jalan dan sebagian badan mobil bagian depan telah diluar bahu jalan;
  - Bahwa korban pada waktu terdakwa antar kerumah sakit masih bisa berbicara dan korban berkata sakit-sakit;
  - Bahwa kecepatan mobil yang saya kendarai 20 (dua puluh) KM/jam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya selain mengajukan saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI Colt L-300 PICK-UP warna hitam nomor polisi BG 9063 CD berserta STNK aslinya atas nama BUDIANTO, SE,;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah BG 2902 CM beserta STNK aslinya atas nama ZAWAWI;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama DWINATA SETIAWAN;

Barang-barang bukti mana telah disita secara sah sesuai ketentuan undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan dan diterima sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa (Visum et Repertum) No.02 / VIII / VISUM / RS BUNDA /PBM / 2015 tanggal 08 Agustus 2015, yang ditanda tangani oleh DR. AIN ANDINY ESSE, dokter pada Rumah Sakit Bunda Prabumulih, hasil pemeriksaan terhadap Penderita

Halaman 21 dari 35 Halaman Putusan Perkara No.214/Pid.Sus/2015/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKHSAN KURNIAWAN bin ZAWAWI beralamat Jalan Banda Rt. 03 Rw. 07 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Anamnesis :
  - Kecelakaan lalu lintas;
  - Ngorok (+)
  - Keluar darah dari telinga dan mulut.
- Keadaan Umum : tampak sakit berat;
  - TD : 90/70 mmHg Nadi : 80 x/mnt
  - Pernafasan : 20 x/menit; Suhu : 36° C
- Keadaan Khusus: Luka lecet dibahu kanan ;
  - Jejas dibagian perut kanan;
  - Luka lecet dibagian perut kiri bagian bawah;
  - Luka lecet di bagian pergelangan tangan kanan;
  - Pukul 17.45 WIB Pasien dinyatakan meninggal dunia

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan didapatkan Penderita mengalami multiple lecet oleh karena kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti serta bukti surat dimana saling bersesuaian dengan lainnya, maka menurut Majelis Hakim fakta tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini atau yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka

Halaman 22 dari 35 Halaman Putusan Perkara No.214/Pid.Sus/2015/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikonstatir adanya fakta – fakta keadaan sehingga dapat dijadikan petunjuk yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar terdakwa DWI NATA SETIAWAN bin DANA HERMAN pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015, sekira jam 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di Jalan Angkatan 45 depan Gudang Toko “LELI” Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban IKHSAN KURNIAWAN bin ZAWAWI meninggal dunia,
- ✓ Bahwa benar terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor 1 (satu) unit Mobil MITSUBISHI Colt L-300 PICK – UP Warna Hitam Nomor Polisi BG 9063 CD berjalan di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Muara Dua Prabumulih dari arah Simpang Prabujaya menuju ke arah Simpang Dieng Jalan Jenderal Sudirman Prabumulih;
- ✓ Bahwa benar ketika mendekati MTs Negeri Prabumulih di Jalan yang menanjak, terdakwa mengurangi kecepatan kendaraannya hingga 20 kilometer perjam, terdakwa menyalakan lampu sein sebelah kanan bermaksud berbelok kekanan untuk menuju Gudang Toko “LELI” yang berada disebelah kanan Jalan Angkatan 45, ketika persis didepan Gudang Toko “LELI” terdakwa tidak menghentikan sejenak kendaraannya serta tidak memperhatikan keadaan lalu lintas kendaraan lain dari arah depan, melainkan terdakwa langsung berbelok kekanan bermaksud menuju ke Gudang Toko “LELI”, kemudian ketika kendaraan terdakwa dalam posisi melintang, bersamaan dengan itu datang kendaraan lain berupa Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Merah Nomor Polisi BG 2902 CM yang dikendarai oleh korban IKHSAN KURNIAWAN bin ZAWAWI yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan di jalur sebelah kanan dari arah Simpang Dieng, korban mengerem kendaraan namun kendaraan tersebut oleng dan tidak terkendali sehingga korban tidak dapat menghindar dari kendaraan terdakwa yang dalam posisi melintang di lajur kanan Jalan, mengakibatkan

Halaman 23 dari 35 Halaman Putusan Perkara No.214/Pid.Sus/2015/PN.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Korban menabrak bagian pintu depan samping kiri kendaraan Terdakwa sehingga korban terpental dari sepeda motornya lalu jatuh ke Aspal mengakibatkan korban meninggal dunia tidak berapa lama setelah kejadian karena luka-luka yang dialaminya;

- ✓ Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum et Repertum) No.02 / VIII / VISUM / RS BUNDA /PBM / 2015 tanggal 08 Agustus 2015, yang ditanda tangani oleh DR. AIN ANDINY ESSE, dokter pada Rumah Sakit Bunda Prabumulih, hasil pemeriksaan terhadap Penderita IKHSAN KURNIAWAN bin ZAWAWI beralamat Jalan Banda Rt. 03 Rw. 07 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015, Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan didapatkan Penderita mengalami multiple lecet oleh karena kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jis Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta – fakta yang telah terungkap di persidangan, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana seperti yang tersebut dalam dakwaan tunggal, yaitu :

- ❖ Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Halaman 24 dari 35 Halaman Putusan Perkara No.214/Pid.Sus/2015/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dikenakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengacu pada teori, praktek, dan doktrin hukum yang berlaku dan baku dalam hukum acara pidana dan setelah Majelis Hakim menganalisa dan mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Mengakibatkan orang lain mati (meninggal dunia) ;

## Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa “ *setiap orang* ” secara gramatikal maksudnya adalah siapa saja yang dikatakan sebagai subjek hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur “ *setiap orang* ” dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa yakni terdakwa **DWI NATA SETIAWAN Bin DANA HERMAN** yang identitasnya masing-masing bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum sudah benar yaitu terdakwa yang dimaksud ;

Halaman 25 dari 35 Halaman Putusan Perkara No.214/Pid.Sus/2015/PN.Pbm



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani dan terdakwa dapat menanggapi seluruh keterangan saksi-saksi dengan baik, oleh karena itu dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta diyakini pula oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek pelaku, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” disini adalah pengemudi kendaraan bermotor tersebut yang dalam hal ini adalah supir pada kendaraan Mobil MITSUBISHI Colt L-300 PICK – UP Warna Hitam Nomor Polisi BG 9063 CD;

Menimbang, bahwa seorang supir mobil pribadi ataupun mobil penumpang umum, mempunyai kewajiban hukum untuk selalu bersikap hati-hati didalam memperhitungkan hal sekecil mungkin guna menghindari terjadinya kecelakaan yang mungkin dapat menimpa pejalan kaki, pengendara atau pemakai jalan lalu lintas, bilamana kedua hal tersebut diatas tidak dilakukan dan tidak diperhitungkan oleh sopir mobil tersebut, maka sopir tersebut dapat dikategorikan dalam keadaan lalai atau culpa menurut pasal 310 ayat 4 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Karena Kelalaiannya” adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku/si pembuat atau dalam hal ini adalah terdakwa **DWI NATA SETIAWAN Bin DANA HERMAN** berarti akibat yang terjadi atau yang timbul itu merupakan hasil atau suatu perwujudan dari perbuatan atau suatu tindakan yang dilakukan oleh sipelaku dalam hal ini terdakwa yang disebabkan karena sipelaku atau terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya sipelaku atau terdakwa tersebut sudah hati-hati, waspada sehingga dapat dibayangkan apa yang akan terjadi, maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegahnya yaitu :





1. *Dapat dilihat dari keadaan orangnya* yaitu pengemudi, pengendara, pemegang kendali kendaraan tersebut apakah dalam keadaan sehat, sakit, lelah, mengantuk atau mabuk;
2. *Dilihat dari keadaan jalan* apakah jalan raya atau jalan yang dilalui ataupun yang dilewati itu rata, bergelombang, naik turun, berlobang, berkelok, lurus, tanjakan, ditepi kiri atau kanan jalan tertutup bangunan atau pepohonan, terbuka atau licin;
3. *Dilihat dari keadaan cuaca* apakah cuaca terang, hujan, kabut atau mendung;
4. *Dilihat dari situasi lalu lintas* apakah jalan tersebut ramai atau sepi;
5. *Dilihat dari segi Etika atau Disiplin berlalu lintas di jalan umum* apakah sudah mentaati segala ketentuan rambu-rambu lalu lintas, kencang atau ngebut, pelan atau lambat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas baru dapat disimpulkan bahwa sipelaku atau terdakwa dapat dikatakan kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono didalam menggunakan atau mengemudikan atau mengendarai kendaraan seperti sepeda motor, mobil, kapal laut, kapal udara dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi AHMAD SUKRI Bin YANUAR, saksi CECEP TRULY ADRIYAN Bin AGUS LILI, saksi RAHMAT Bin M. RUM, saksi LISTON Bin AMLUBIS dan saksi ZAMAWI Bin AMAWI yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang kemudian diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa DWI NATA SETIAWAN bin DANA HERMAN pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015, sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jalan Angkatan 45 depan Gudang Toko "LELI" Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu yang mengakibatkan orang lain yaitu korban IKHSAN KURNIAWAN bin ZAWAWI meninggal dunia,

Menimbang, bahwa ketika mendekati MTs Negeri Prabumulih di Jalan yang menanjak, terdakwa tidak menyalakan lampu sen sebelah kanan bermaksud berbelok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekanan untuk menuju Gudang Toko “LELI” yang berada disebelah kanan Jalan Angkatan 45, ketika persis didepan Gudang Toko “LELI” terdakwa tidak menghentikan sejenak kendaraannya serta tidak memperhatikan keadaan lalu lintas kendaraan lain dari arah depan, melainkan terdakwa langsung berbelok kekanan bermaksud menuju ke Gudang Toko “LELI”, kemudian ketika kendaraan terdakwa dalam posisi melintang, bersamaan dengan itu datang kendaraan lain berupa Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Merah Nomor Polisi BG 2902 CM yang dikendarai oleh korban IKHSAN KURNIAWAN bin ZAWAWI yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan di jalur sebelah kanan dari arah Simpang Dieng, namun kendaraan tersebut oleng dan tidak terkendali sehingga korban tidak dapat menghindari dari kendaraan terdakwa yang dalam posisi melintang di lajur kanan Jalan, mengakibatkan kendaraan Korban menabrak bagian pintu depan samping kiri kendaraan Terdakwa sehingga korban terpental dari sepeda motornya lalu jatuh ke Aspal mengakibatkan korban meninggal dunia tidak berapa lama setelah kejadian karena luka-luka yang dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan uraian diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwalah yang mengemudikan Mobil MITSUBISHI Colt L-300 PICK – UP Warna Hitam Nomor Polisi BG 9063 CD dimana terdakwa tidak menyalakan lampu sen sebelah kanan bermaksud berbelok kekanan untuk menuju Gudang Toko “LELI” yang berada disebelah kanan Jalan Angkatan 45, ketika persis didepan Gudang Toko “LELI” terdakwa tidak menghentikan sejenak kendaraannya serta tidak memperhatikan keadaan lalu lintas kendaraan lain dari arah depan, melainkan terdakwa langsung berbelok kekanan bermaksud menuju ke Gudang Toko “LELI”, kemudian ketika kendaraan terdakwa dalam posisi melintang, bersamaan dengan itu datang kendaraan lain berupa Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Merah Nomor Polisi BG 2902 CM yang dikendarai oleh korban IKHSAN KURNIAWAN bin ZAWAWI yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan di jalur sebelah kanan dari arah Simpang Dieng sehingga karena kelalaiannya (Kealpaan) dan kurang hati-hatinya terdakwa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan

Halaman 28 dari 35 Halaman Putusan Perkara No.214/Pid.Sus/2015/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad.3. Mengakibatkan orang lain mati (meninggal dunia) ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyebabkan matinya orang lain” adalah bahwa unsur matinya orang lain merupakan wujud atau bentuk hasil dari perbuatan sipelaku atau terdakwa dimana akibat perbuatan sipelaku atau terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono, (KELALAIAN) dalam mengendarai, menggunakan kendaraan sepeda motor, mobil, kapal laut, kapal terbang dan lain-lain atau menggunakan alat yang digunakan, yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia:

Menimbang, bahwa pengertian dari “MATI” disini mengandung maksud, bahwasanya sudah hilangnya atau melayangnya nyawa seseorang atau ruh dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak adanya denyut nadi, jantung dan tidak bernapas yang tidak dikehendaki sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kekurang hati-hatiannya atau lalainya terdakwa ( *delik culpa* ). Dengan kata lain, bahwa kesalahan terdakwa sehingga menyebabkan matinya orang bukan karena sengaja atau dikehendaki, akan tetapi karena kurang hati-hati, lalai, lupa, atau amat kurang perhatiannya terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdaasrkan keterangan saksi AHMAD SUKRI Bin YANUAR, saksi CECEP TRULY ADRIYAN Bin AGUS LILI, saksi RAHMAT Bin M. RUM, saksi LISTON Bin AMLUBIS dan saksi ZAMAWI Bin AMAWI bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015, sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jalan Angkatan 45 depan Gudang Toko “LELI” Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain IKHSAN KURNIAWAN bin ZAWAWI meninggal dunia dimana pada saat terdakwa mengemudikan mobil tersebut dengan kondisi terdakwa tidak menyalakan lampu sen sebelah kanan dan terdakwa tidak menghentikan sejenak kendaraannya serta tidak

Halaman 29 dari 35 Halaman Putusan Perkara No.214/Pid.Sus/2015/PN.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan keadaan lalu lintas kendaraan lain dari arah depan, melainkan terdakwa langsung berbelok kekanan bermaksud menuju ke Gudang Toko “LELI”, kemudian ketika kendaraan terdakwa dalam posisi melintang, bersamaan dengan itu datang kendaraan lain berupa Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Merah Nomor Polisi BG 2902 CM yang dikendarai oleh korban IKHSAN KURNIAWAN bin ZAWAWI yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan di jalur sebelah kanan dari arah Simpang Dieng dan akhirnya terdakwa menabrak korban sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian korban dibawa ke Rumah oleh saksi saksi CECEP TRULY ADRIYAN Bin AGUS LILI, saksi RAHMAT Bin M. RUM, saksi LISTON Bin AMLUBIS akan tetapi korban IKHSAN KURNIAWAN bin ZAWAWI meninggal dunia sehingga tidak sempat dibawa ke Rumah sakit BUNDA untuk diberikan Pertolongan;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut yang berdasarkan hasil No.02 / VIII / VISUM / RS BUNDA /PBM / 2015 tanggal 08 Agustus 2015, yang ditanda tangani oleh DR. AIN ANDINY ESSE, dokter pada Rumah Sakit Bunda Prabumulih, hasil pemeriksaan terhadap Penderita IKHSAN KURNIAWAN bin ZAWAWI beralamat Jalan Banda Rt. 03 Rw. 07 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Anamnesis : - Kecelakaan lalu lintas;
  - Ngorok (+)
  - Keluar darah dari telinga dan mulut.
- Keadaan Umum : tampak sakit berat;
  - TD : 90/70 mmHg Nadi : 80 x/mnt
  - Pernafasan : 20 x/menit; Suhu : 36° C
- Keadaan Khusus: Luka lecet dibahu kanan ;
  - Jejas dibagian perut kanan;
  - Luka lecet dibagian perut kiri bagian bawah;
  - Luka lecet di bagian pergelangan tangan kanan;
  - Pukul 17.45 WIB Pasien dinyatakan meninggal dunia

Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan Perkara No.214/Pid.Sus/2015/PN.Pbm



Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan didapatkan Penderita mengalami multiple lecet oleh karena kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa dan dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini juga belum terjadi kesepakatan perdamaian antara pihak saksi korban dengan terdakwa dan pada saat kejadian itu ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI Colt L-300 PICK-UP warna hitam nomor polisi BG 9063 CD berserta STNK aslinya atas nama BUDIANTO, SE, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah BG 2902 CM beserta STNK aslinya atas nama ZAWAWI dan 1 (satu) lembar SIM A atas nama DWINATA SETIAWAN;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa dan dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas, maka didapat keyakinan, bahwasanya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**” ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Halaman 31 dari 35 Halaman Putusan Perkara No.214/Pid.Sus/2015/PN.Pbm



**Hal – hal yang memberatkan :**

- ☞ Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban yang bernama IKHSAN KURNIAWAN bin ZAWAWI meninggal dunia ;

**Hal – hal yang meringankan :**

- ☞ Terdakwa belum pernah di hukum ;
- ☞ Terdakwa bersikap sopan;
- ☞ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- ☞ Sudah ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga saksi korban IKHSAN KURNIAWAN bin ZAWAWI;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, dan mempunyai efek jera serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “berlindung dibelakang undang-undang“, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI Colt L-300 PICK-UP warna hitam nomor polisi BG 9063 CD berserta STNK aslinya atas nama BUDIANTO, SE, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah BG 2902 CM beserta STNK aslinya atas nama ZAWAWI dan 1 (satu) lembar SIM A atas nama DWINATA SETIAWAN;

Menimbang, bahwa atas barang bukti 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI Colt L-300 PICK-UP warna hitam nomor polisi BG 9063 CD berserta STNK aslinya atas nama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIANTO, SE, yang di sita dari terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/24/VI/2015/Lantas, tanggal 24 Mei 2015 di dalam persidangan diakui kepemilikannya adalah milik BUDIANTO, SE dan juga Majelis Hakim berdasarkan Surat Permohonan pinjam pakai tertanggal 26 November 2015 atas nama DANA HERMAN dan AGUSTINUS WIJAYA telah mengeluarkan Penetapan Nomor 214/Pid. Sus/2015/ Pn-Pbm tertanggal 26 November 2015 yang juga diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu BUDIMAN. SE.;

DAN 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah BG 2902 CM beserta STNK aslinya atas nama ZAWAWI dimana dipersidangan saksi-saksi dan terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah kendaraan yang dikendarai oleh korban IKHSAN KURNIAWAN bin ZAWAWI yang merupakan anak kandung dari saksi ZAWAWI Bin ANAWI yang merupakan orang tua kandung dari korban sehingga terhadap status barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi ZAWAWI Bin ANAWI;

Sedangkan terhadap 1 (satu) lembar SIM A atas nama DWI NATA SETIAWAN yang di sita dari terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/24/VI/2015/Lantas, tanggal 24 Mei 2015 di dalam persidangan diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa dan selain itu juga saksi-saksi dan terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sehingga terhadap status barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu terdakwa DWI NATA SETIAWAN Bin DANA HERMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP jo pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena itu kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Halaman 33 dari 35 Halaman Putusan Perkara No.214/Pid.Sus/2015/PN.Pbm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang meringankan hukuman tersebut diatas, adalah adil dan patut jika Majelis Hakim menerapkan Pasal 14 huruf (a) angka (1) KUHP tentang Hukuman bersyarat ;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 jo UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa DWI NATA SETIAWAN Bin DANA HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DWI NATA SETIAWAN Bin DANA HERMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa DWI NATA SETIAWAN Bin DANA HERMAN tidak perlu dijalani kecuali ada putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama : **10 (sepuluh) bulan**
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI Colt L-300 PICK-UP warna hitam nomor polisi BG 9063 CD berserta STNK aslinya atas nama BUDIANTO, SE dikembalikan kepada pemiliknya yaitu BUDIANTO, SE;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah BG 2902 CM beserta STNK aslinya atas nama ZAWAWI dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ZAWAWI Bin ANAWI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) lembar SIM A atas nama DWI NATA SETIAWAN dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa DWI NATA SETIAWAN Bin DANA HERMAN;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **SENIN** tanggal **7 DESEMBER 2015** oleh kami **SUBAGYO. SH, M Hum.** sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH. dan YUDI DHARMA. SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **10 DESEMBER 2015** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **HARMAIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dengan dihadiri oleh **BONI TARUNAHORA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

**DENNDY FIRDIANSYAH, SH.**

Ttd

**YUDI DHARMA. SH, MH.**

HAKIM KETUA,

Ttd

**SUBAGYO. SH, M Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**HARMAIN, SH**

Halaman 35 dari 35 Halaman Putusan Perkara No.214/Pid.Sus/2015/PN.Pbm